



**PUTUSAN**  
Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFNAN BIN NAZARUDDIN**
2. Tempat lahir : Banda Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/13 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lampoh Serong Lr. T. Syeh Desa Lamreung  
Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Sdr. **Muhammad Abrarkhirad Sakhiyulil Albab, S.H., M.H.**, dan Sdr. **Muhammad Rizki Kadafi, S.H., CPM**, Penasihat Hukum pada Kantor Ramli Husen, S.H., & Associates Kota Banda Aceh berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 6 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 180/Pid.Sus/2024/ PN Bna tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AFNAN BIN NAZARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **AFNAN BIN NAZARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) pipa kaca
  - 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah 1 lubang terpasang pipet plastik dan karet dot;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) gulungan aluminium foil;
- 1 (satu) potongan cotton bud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil;
- 7 (tujuh) potongan *plastik* bening;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) mancis;
- 1 (satu) tas kotak warna hitam;
- 1 (satu) warna hitam merk diamond;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **AFNAN Bin NAZARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.44 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Desa Blang Cut Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa **AFNAN BIN NAZARUDDIN** (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB menghubungi Sdr. T (DPO) melalui Whatsapp menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dongker milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sdr. T (DPO) dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Sdr. T (DPO) mengirim no akun dana untuk Terdakwa transfer uang pembelian sabu, setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Sdr. T (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat untuk mengambil sabu yang telah diletakkan oleh sdr. T (DPO), kemudian sekira pukul 11.44 WIB Terdakwa mengambil sabu yang terletak diatas tanah sesuia dengan arahan sdr. T (DPO) yang berada dipinggir jalan di Desa Blang Cut Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa berada Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk menunggu teman Terdakwa, Tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah 1 lubang terpasang pipet plastik dan karet dot, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil, 7 (tujuh) potongan plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 buah (satu) mancis, 1 (satu) buah tas kotak warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker yang Terdakwa simpan didalam tas milik Terdakwa. lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh petugas ke Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 321-S/BAP.S1/07-24 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL ARIF FADILAH selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Nettp 1,10 (satu koma sepuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4823/NNF/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kabidlabfor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AFNAN BIN NAZARUDDIN berupa 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram diduga mengandung narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa **AFNAN BIN NAZARUDDIN** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal membeli dan menerima narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **AFNAN Bin NAZARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di depan ruangan Pengambilan tiket di Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira Pukul 21.00, saksi **Afkar Zil Hikmah** (yang selanjutnya disebut dengan saksi Afkar) bersama-sama dengan saksi **Indra Syahputra, S** (yang selanjutnya disebut dengan saksi Indra) yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwasanya ada seorang pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, setelah saksi **Afkar** dan saksi **Indra** melakukan pemantauan atas kebenaran informasi tersebut, sekira pukul 23.00 wib, saksi **Afkar** dan saksi **Indra** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AFNAN BIN NAZARUDIN** (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa) bertempat di Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah 1 lubang terpasang pipet plastik dan karet dot, 3 (tiga) potongan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna





pipet plastik warna bening, 1(satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil, 7 (tujuh) potongan plastik bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah manis, 1 (satu) buah tas kotak warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya pada sdr. T (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 321-S/BAP.S1/07-24 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh **Abdul Arif Fadilah** selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 4823/NNF/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si.,** serta diketahui dan ditandatangani oleh **Abdul Karim Tarigan, S.H** selaku Kabidlabfor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama **AFNAN BIN NAZARUDDIN** berupa 1 (satu) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram diduga mengandung narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa **AFNAN BIN NAZARUDDIN** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

#### **LEBIH SUBSIDAIR**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **AFNAN BIN NAZARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa **AFNAN BIN NAZARUDDIN** (yang selanjutnya disebut dengan Terdakwa) mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara membelinya pada sdr. T (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Pada saat dirumah Terdakwa, Terdakwa menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang sebelumnya Terdakwa gunakan dengan mengganti botol yang baru. Selanjutnya Terdakwa mengambil sedikit sabu dan Terdakwa masukan kedalam kaca pirex yang ada dialat hisap sabu (bong), lalu Terdakwa mulai membakar kaca pirex yang berisikan sabu tersebut dan mulai menghisapnya dari pipet plastik yang berada di alat hisap sabu (bong) sebanyak 4 kali, setelah menggunakan sabu tersebut alat hisap sabu Terdakwa bongkar kembali dan sisa sabu yang Terdakwa gunakan Terdakwa simpan kedalam 1 (satu) tas kotak warna hitam dan Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) tas warna hitam merk diamond milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor Lab: R/210/VII/YAN.2.4/ 2024/RS. BHY Tanggal 28 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Faris Akbar Anthony** selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan unsur Sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik a.n. **Afnan Bin Nazaruddin**;
- Bahwa Terdakwa **AFNAN BIN NAZARUDDIN** tidak memiliki izin resmi dari pejabat yang berwenang serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dalam hal penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah benar-benar mendengar dan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Afkar Zilhikmah**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi **Indra Syahputra S** terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **Indra Syahputra S** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan ruangan pengambilan tiket Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah satu lubang terpasang pipet plastik dan karet dot, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening, 1(satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil, 7 (tujuh) potongan plastik bening, 1 (satu) gunting, 1 (satu) mancis, 1 (satu) tas kotak warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker yang berada dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada sdr. T (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.44 WIB bertempat di pondok dipinggir jalan Desa Blang Cut Kec. Leung Bata Kota Banda Aceh

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr.T (DPO) dan terakhir kali ada menghisap sabu hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa bukan sedang dalam kondisi mempergunakan narkotika jenis sabu melainkan Terdakwa sedang duduk di Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki / mendapatkan izin dalam hal memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

## 2. **INDRA SYAHPUTRA S**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi **Afkar Zilhikmah** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan ruangan pengambilan tiket Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah satu lubang terpasang pipet plastik dan karet dot, 3 (tiga)

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan pipet plastik warna bening, 1(satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil, 7 (tujuh) potongan plastik bening, 1 (satu) gunting, 1 (satu) mancis, 1 (satu) tas kotak warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker yang berada dalam tas yang Terdakwa bawa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada Sdr. T (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.44 WIB bertempat di pondok dipinggir jalan Desa Blang Cut Kec.Leung Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali pernah membeli Narkoba golongan I jenis sabu dari Sdr.T (DPO) dan terakhir kali ada menghisap sabu hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa bukan sedang dalam kondisi mempergunakan narkoba jenis sabu melainkan Terdakwa sedang duduk di Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki / mendapatkan izin dalam hal memiliki, dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 321-S/BAP.S1/07-24 tanggal 31 Juli 2024 atas nama Terdakwa Afnan Bin Nazaruddin yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL ARIF FADILAH selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 4823/NNF/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Terdakwa Afnan Bin

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazaruddin yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S. Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Abdul Karim Tarigan, S.H selaku Kabidlabfor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine No. Lab: R/210/VII/YAN.2.4/ 2024/RS. BHY Tanggal 28 Juli 2024 atas nama Terdakwa Afnan Bin Nazaruddin yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Faris Akbar Anthony selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Banda Aceh;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Afkar Zil Hikmah** bersama dengan Saksi **Indra Syahputra S** serta aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan ruangan pengambilan tiket Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah satu lubang terpasang pipet plastik dan karet dot, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening, 1(satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil, 7 (tujuh) potongan plastik bening, 1 (satu) gunting, 1 (satu) mancis, 1 (satu) tas kotak warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker yang berada dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada sdr. T (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.44 WIB bertempat di pondok dipinggir jalan Desa Blang Cut Kec.Leung Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr.T (DPO) dan terakhir kali ada menghisap sabu hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Peuniti Kec.Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa bukan sedang dalam kondisi mempergunakan narkoba jenis sabu melainkan Terdakwa sedang duduk di Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki / mendapatkan izin dalam hal memiliki, dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari tindakan memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan Undang-undang NKRI;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang meringankan, namun Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening Narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
- 1 (satu) pipa kaca;
- 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah 1 lubang terpasang pipet plastik dan karet dot;
- 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening;
- 1 (satu) gulungan aluminium foil;
- 1 (satu) potongan cotton bud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil;
- 7 (tujuh) potongan plastik bening;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) mancis;
- 1 (satu) tas kotak warna hitam;
- 1 (satu) warna hitam merk diamond
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Afkar Zilhikmah** bersama dengan Saksi **Indra Syahputra S** serta aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan ruangan pengambilan tiket Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah satu lubang terpasang pipet plastik dan karet dot, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening, 1(satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil, 7 (tujuh) potongan plastik bening, 1 (satu) gunting, 1 (satu) mancis, 1 (satu) tas kotak warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker yang berada dalam tas yang Terdakwa bawa;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada sdr. T (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.44 WIB bertempat di pondok dipinggir jalan Desa Blang Cut Kec. Leung Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr.T (DPO) dan terakhir kali ada menghisap sabu hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa bukan sedang dalam kondisi mempergunakan narkotika jenis sabu melainkan Terdakwa sedang duduk di Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada memiliki / mendapatkan izin dalam hal memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyadari tindakan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh hukum dan Undang-undang NKRI;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan dan karena perbuatannya itu dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Pemenuhan unsur setiap orang sangat penting untuk mencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian singkat dari unsur setiap orang tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan unsur setiap orang tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan surat dakwaan di hadapan persidangan. Selain itu, saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga mengetahui bahwasanya Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang sama dengan yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama di persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa dalam berkomunikasi dan menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan baik;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sama dengan surat dakwaan, sehat jasmani dan rohani serta berusia diatas 18 tahun ketika diduga melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi *error in persona*. Oleh karena itu, unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 (dua) komponen yang bersifat alternatif. Terhadap kedua komponen ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak adanya hak atau melampaui dari hak yang diberikan. Hak adalah kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang diberikan atau dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan untuk berbuat, tidak berbuat sesuatu, memperoleh atau mempertahankan sesuatu. Sementara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, baik peraturan hukum tertulis maupun nilai-nilai yang ada didalam masyarakat;

Menimbang bahwa pada sub unsur pertama tersebut diatas menggunakan kata "atau" yang mengandung makna alternatif, artinya masing-masing komponen pada sub unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu komponen sub unsur maka secara keseluruhan sub unsur dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terkait Narkotika golongan I apa saja yang dilarang telah diatur secara limitatif dalam lampiran UU Narkotika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan UU Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah perbuatan aktif yang dilakukan untuk menciptakan minat beli orang lain atas Narkotika golongan I, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah perbuatan menyerahkan Narkotika golongan I kepada orang lain dengan imbalan sejumlah uang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah perbuatan menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain untuk memperoleh Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah perbuatan mengambil Narkotika golongan I yang diberikan oleh orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara *dalam jual beli* adalah perbuatan sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah perbuatan pertukaran Narkotika golongan I kepada orang lain dengan barang atau jasa yang diperjanjikan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah perbuatan memberikan Narkotika golongan I kepada orang lain tanpa adanya imbalan uang maupun barang atau jasa lainnya;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur pertama tersebut diatas mengandung makna *sengaja*, artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan kehendak untuk berbuat dan pengetahuan atas akibat dari perbuatannya. Berkaitan dengan sengaja, pada unsur kedua ini tidak mengatur tentang maksud dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga sepanjang perbuatan yang dilarang terjadi, maka unsur kedua telah terpenuhi. Namun, dalam sub unsur pertama memiliki gradasi "maksud" dengan pasal 127 UU Narkotika, artinya jika perbuatan tersebut dilakukan untuk digunakan sendiri dan bukan karena maksud lainnya maka sub unsur pertama tidak terpenuhi pada diri pelaku. Oleh karena itu perbuatan dalam sub unsur pertama sangat bergantung dengan peran pelaku pada waktu melakukan perbuatan akhir untuk mengetahui apakah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini karena menggunakannya pada diri sendiri atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Afkar Zilhikmah** bersama dengan Saksi **Indra Syahputra S** serta aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan ruangan pengambilan tiket Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah satu lubang terpasang pipet plastik dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dot, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening, 1(satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil, 7 (tujuh) potongan plastik bening, 1 (satu) gunting, 1 (satu) mancis, 1 (satu) tas kotak warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker yang berada dalam tas yang Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada sdr. T (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.44 WIB bertempat di pondok dipinggir jalan Desa Blang Cut Kec. Leung Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa bukan dalam posisi sedang melakukan transaksi jual beli narkoba melainkan Terdakwa sedang duduk di Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas serta dikaitkan dengan penjabaran unsur kedua ini, Majelis Hakim menilai unsur kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa pada unsur pertama ini memiliki makna yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa karena unsur setiap orang dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim mengambil alih setiap pertimbangan yang ada dalam dakwaan Primair tersebut kedalam sub unsur pertama ini. Oleh karena itu sub unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari 2 komponen yang bersifat alternatif. Terhadap kedua komponen ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti tidak adanya hak atau melampaui dari hak yang diberikan. Hak adalah kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang atau badan hukum yang diberikan atau dilindungi oleh hukum dan peraturan perundang-undangan untuk berbuat, tidak berbuat sesuatu, memperoleh atau mempertahankan sesuatu. Sementara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, baik peraturan hukum tertulis maupun nilai-nilai yang ada didalam masyarakat;

Menimbang bahwa pada sub unsur pertama tersebut diatas menggunakan kata "atau" yang mengandung makna alternatif, artinya masing-masing komponen pada sub unsur mempunyai kapasitas yang sama, dimana dengan dipenuhinya salah satu komponen sub unsur maka secara keseluruhan sub unsur dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Terhadap kualifikasi Narkotika golongan I bukan tanaman secara limitatif diatur dalam lampiran UU Narkotika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam UU Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai secara fisik atas suatu barang yang karenanya terdapat hak atas barang tersebut, baik yang didapat secara sah maupun tidak sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah meletakkan barang ditempat tertentu agar barang tersebut tidak diketahui oleh orang lain, tidak rusak atau hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kendali atas suatu barang meskipun barang tersebut bukan miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah membuat tersedianya barang tersebut untuk orang lain;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur pertama tersebut diatas mengandung makna *sengaja*, artinya perbuatan tersebut haruslah dilakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak untuk berbuat dan pengetahuan atas akibat dari perbuatannya. Berkaitan dengan sengaja, pada unsur kedua ini tidak mengatur tentang maksud dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan pelaku sehingga sepanjang perbuatan yang dilarang terjadi, maka unsur kedua telah terpenuhi. Namun, dalam sub unsur pertama memiliki gradasi “maksud” dengan pasal 127 UU Narkotika, artinya jika perbuatan tersebut dilakukan untuk digunakan sendiri dan bukan karena maksud lainnya maka sub unsur pertama tidak terpenuhi pada diri pelaku. Oleh karena itu perbuatan dalam sub unsur pertama sangat bergantung dengan peran pelaku pada waktu melakukan perbuatan akhir untuk mengetahui apakah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini karena menggunakannya pada diri sendiri atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi **Afkar Zilhikmah** bersama dengan Saksi **Indra Syahputra S** serta aparat Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Banda Aceh pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di depan ruangan pengambilan tiket Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah satu lubang terpasang pipet plastik dan karet dot, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) potongan cottonbud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil, 7 (tujuh) potongan plastik bening, 1 (satu) gunting, 1 (satu) mancis, 1 (satu) tas kotak warna hitam, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker yang berada dalam tas yang Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli pada sdr. T (DPO) pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 11.44 WIB bertempat di pondok dipinggir jalan Desa Blang Cut Kec. Leung Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah lebih dari 10 (sepuluh) kali pernah membeli Narkotika golongan I jenis sabu dari Sdr.T (DPO) dan terakhir kali ada menghisap sabu hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB di Desa Peuniti Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sendiri, namun pada saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa bukan sedang dalam kondisi mempergunakan narkoba jenis sabu melainkan Terdakwa sedang duduk di Gedung Museum Aceh Desa Peuniti Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor Lab: R/210/VII/YAN.2.4/ 2024/RS. BHY Tanggal 28 Juli 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh **dr. Faris Akbar Anthony** selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa didapatkan unsur Sabu (*methamphetamine*) yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan pada urine barang bukti milik a.n. **Afnan Bin Nazaruddin**, telah menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah satu pengguna narkoba jenis sabu, namun oleh karena namun oleh karena berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 321-S/BAP.S1/07-24 tanggal 31 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABDUL ARIF FADILAH selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang banda Aceh dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Nettp 1,10 (satu koma sepuluh) gram, telah ternyata bahwa berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa melebihi dari 1 (satu) gram, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal Penyalahguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan lebih subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa merupakan korban

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika jenis sabu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram merupakan barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca, 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah 1 lubang terpasang pipet plastik dan karet dot, 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening, 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) potongan cotton bud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil, 7 (tujuh) potongan plastik bening, 1 (satu) gunting, 1 (satu) mancis, 1 (satu) tas kotak warna hitam, 1 (satu) warna hitam merk diamond, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afnan Bin Nazaruddin** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Afnan Bin Nazaruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkusan plastik bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,10 (satu koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) pipa kaca;
  - 1 (satu) botol warna bening yang tutupnya telah diberi 2 lubang yang disalah 1 lubang terpasang pipet plastik dan karet dot;
  - 3 (tiga) potongan pipet plastik warna bening;
  - 1 (satu) gulungan aluminium foil;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan cotton bud yang ujungnya terdapat gulungan aluminium foil;
- 7 (tujuh) potongan plastik bening;
- 1 (satu) gunting;
- 1 (satu) mancis;
- 1 (satu) tas kotak warna hitam;
- 1 (satu) warna hitam merk diamond
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru dongker;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024 oleh kami, **Jamaluddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arnaini, S.H., M.H.**, dan **Mustabsyirah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Murdany, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh serta dihadiri oleh **Alfian, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

**Arnaini, S.H., M.H.**

d.t.o

**Mustabsyirah, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

d.t.o

**Jamaluddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

d.t.o

**Murdany, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2024/PN Bna